

ABSTRAK

Rofiqoh Assyifa: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Imam Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, padahal sudah tercantum hukum bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari kasus tersebut, penelitian ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di dalam kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imam Qurtubi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan di dalam keluarga baik itu bentuk, penyebab dan solusi. Hal tersebut dapat diketahui melalui penelusuran ayat yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga kemudian dilanjutkan dengan pencarian dan analisis terhadap tafsir *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran* karya Imam Qurtubi.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library search*). Sumber utama dalam penelitian ini adalah surat An-Nisa:19, 34 dan 35, Al-Hujurat:13, Ar-Rum:21, Al-Baqarah:187 dan 228, At-Taubah:71, Maryam:55, An-Nisa:128 dan tafsir *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Qurtubi. Adapun sumber pendukung dari penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku dan karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal dan karya tulis lain yang membahas kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan hasil bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Qurtubi adalah segala bentuk perbuatan yang dapat melukai atau mencederai istri. Kemudian dalam penafsirannya dijelaskan mengenai diperkenankannya memukul istri dengan tujuan untuk mendidik, pukulan yang diberikan tidak sampai melukai atau mencederai istri dalam arti diperkenankannya memukul ini sesuai dengan hukum syariat. Konsep berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam menurut Imam Qurtubi adalah rumah tangga yang dikenal dengan istilah *Sakinah, mawaddah, warahmah* yakni keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman dan kasih sayang serta memiliki tujuan akhirat yakni mengejar Ridha Allah.

Dari penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa Imam Qurtubi berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri hanya boleh dilakukan apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu: pertama; nasehat dan pisah ranjang tidak efektif, kedua; pukulan ini dilakukan dalam rangka mendidik, dan ketiga; tidak menyakiti dan melukai.

Kata kunci: Kekerasan, Rumah tangga, Imam Qurtubi